



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara;
b. bahwa untuk meningkatkan komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terhadap masyarakat, perlu disusun peraturan yang menjadi dasar penilaian kepatuhan hak asasi manusia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Republik Indonesia.
3. Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Penilaian Kepatuhan HAM adalah rangkaian proses evaluasi bagi Instansi Pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.
4. Penilaian adalah salah satu tahap dalam rangkaian proses Penilaian Kepatuhan HAM setelah verifikasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

6. Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia.
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia.
10. Sistem Aplikasi Secara Elektronik adalah sistem aplikasi berbasis elektronik yang terintegrasi untuk mendukung proses pelaporan, pemeriksaan, verifikasi, penilaian serta pengolahan data terkait Penilaian Kepatuhan HAM.
11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi eksekutif di daerah.
12. Dimensi adalah suatu besaran yang terdiri dari subdimensi, aspek, dan indikator-indikator pengukuran Penilaian Kepatuhan HAM.
13. Indikator Penilaian Kepatuhan HAM adalah variabel yang digunakan dalam menyusun parameter kepatuhan HAM.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kepatuhan Instansi Pemerintah terhadap Indikator Kepatuhan HAM.

BAB II KRITERIA PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Penilaian Kepatuhan HAM terhadap kementerian/ lembaga dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Dimensi 1: Kebijakan internal berbasis HAM, dengan subdimensi:
 1. Internalisasi HAM dalam kebijakan dan praktik;
 2. Perencanaan berbasis HAM; dan
 3. Non diskriminasi dan kesetaraan.
 - b. Dimensi 2: Pelaksanaan HAM, dengan subdimensi:
 1. Komitmen HAM;
 2. Pemajuan HAM;
 3. Pelindungan HAM;
 4. Penghormatan HAM; dan
 5. Pemenuhan HAM.
 - c. Dimensi 3: Partisipasi Publik, dengan subdimensi Partisipasi keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan keputusan publik.
 - d. Dimensi 4: Akuntabilitas HAM, dengan subdimensi Penanganan pengaduan dan remedi.
- (2) Penilaian Kepatuhan HAM terhadap Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada:
 - a. Dimensi 1: Integrasi Kebijakan HAM di daerah, dengan subdimensi:
 1. Produk hukum daerah yang berspektif HAM; dan

2. Perencanaan dan Penganggaran berspektif HAM.
 - b. Dimensi 2: Pelaksanaan HAM, dengan subdimensi:
 1. Komitmen HAM; dan
 2. Capaian Aksi HAM dan Pelaksanaan Rekomendasi HAM.
 - c. Dimensi 3: Pelayanan Hak Dasar, dengan subdimensi:
 1. Kebijakan dan Anggaran Pelayanan Dasar (Minimum) Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diukur berdasarkan indikator Penilaian Kepatuhan HAM.
- (4) Indikator Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III TATA CARA PENILAIAN KEPATUHAN HAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM dilakukan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. penancangan;
- c. penyampaian data penilaian;
- d. pemeriksaan dan verifikasi; dan
- e. penilaian.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri melalui Direktorat Jenderal membentuk Tim Pelaksana Penilaian Kepatuhan HAM.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau Kantor Wilayah.

Pasal 6

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. menjalankan fungsi administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM;
- b. memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;
- c. melakukan pemeriksaan dan verifikasi data Penilaian Kepatuhan HAM;
- d. menyiapkan laporan hasil verifikasi kepada tim penilai;
- e. melakukan koordinasi terkait data Penilaian Kepatuhan HAM dengan Instansi Pemerintah; dan

- f. melaksanakan pembinaan terhadap Instansi Pemerintah yang membutuhkan asistensi.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Direktorat Jenderal menyusun:
 - a. Petunjuk pelaksanaan; dan
 - b. Petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan pelaporan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah;
 - b. penjelasan indikator dan data dukung pelaporan;
 - c. prosedur pelaporan; dan
 - d. tata cara penggunaan aplikasi.

Bagian Ketiga
Pencanangan

Pasal 8

- (1) Tahap pencanangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berjalan.
- (2) Dalam tahap pencanangan Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian melakukan:
 - a. bimbingan teknis kepada Instansi Pemerintah;
 - b. Konfirmasi dan pemutakhiran data dasar kepada Instansi Pemerintah; dan
 - c. Pendampingan dan asistensi oleh Tim Pelaksana kepada Instansi Pemerintah.
- (3) Instansi Pemerintah melakukan pengajuan kesediaan pencanangan Penilaian Kepatuhan HAM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Berdasarkan surat pengajuan kesediaan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan dokumen komitmen.
- (5) Dokumen komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Instansi Pemerintah.
- (6) Format surat pengajuan kesediaan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format dokumen komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Penyampaian Data Penilaian

Pasal 9

- (1) Penyampaian data Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei tahun berjalan.

- (2) Penyampaian data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pemerintah melalui Sistem Aplikasi Secara Elektronik.
- (3) Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data capaian implementasi HAM pada tahun sebelumnya.
- (4) Data penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. formulir indikator Penilaian Kepatuhan HAM; dan
 - b. seluruh data dukung yang digunakan dalam proses Penilaian Kepatuhan HAM.

Bagian Keenam
Pemeriksaan dan Verifikasi

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Sistem Aplikasi Secara Elektronik.
- (3) Tim Pelaksana melakukan verifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan secara substantif atas pencapaian target indikator dan data dukung yang telah diunggah oleh Instansi Pemerintah.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Pedoman pemeriksaan dan verifikasi disusun oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh
Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dilakukan oleh tim penilai terhadap hasil verifikasi.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yang terdiri dari unsur:
 - a. pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian;
 - b. pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - c. organisasi masyarakat sipil; dan
 - d. akademisi/profesional.
- (3) Kedudukan, tugas, dan fungsi tim penilai ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki tugas:
 - a. penilaian terhadap hasil verifikasi;
 - b. peninjauan lapangan berdasarkan hasil verifikasi;
 - c. pelibatan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam diskusi dan verifikasi data;
 - d. validasi data keberatan masyarakat; dan/atau
 - e. penyiapan kanal sanggah untuk menjaring pendapat dan pandangan masyarakat terhadap Instansi Pemerintah.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berjalan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan dalam hal terdapat pengajuan keberatan masyarakat setelah pemberian predikat oleh Menteri.
- (4) Dalam melakukan penilaian, tim penilai dapat memberikan penambahan nilai dan/atau pengurangan nilai berdasarkan bukti yang ditemukan berdasarkan variabel yang ditetapkan.
- (5) Pedoman penilaian disusun oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Tim penilai menyerahkan hasil penilaian paling lambat minggu pertama bulan oktober tahun berjalan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan HAM paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Hasil Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan Hasil Penilaian Kepatuhan HAM dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Hasil Penilaian Kepatuhan HAM diberikan dalam bentuk predikat Penilaian Kepatuhan HAM.
- (4) Predikat Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 15

Predikat Penilaian Kepatuhan HAM dikategorikan berdasarkan nilai dan kategorisasi:

- a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus): Sangat Patuh HAM;
- b. nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh): Patuh HAM;
- c. nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh): Mulai Patuh HAM; dan
- d. nilai 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh): Kurang Patuh HAM.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan predikat Penilaian Kepatuhan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam hal:
 - a. terdapat ketidaksesuaian data antara laporan masyarakat dan hasil Penilaian Kepatuhan HAM; dan/atau
 - b. terdapat dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti pada periode tahun berjalan.

- (2) Dalam hal mengajukan keberatan terhadap predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus menyampaikan data dukung.
- (3) Menteri dapat mencabut predikat pada Penilaian Kepatuhan HAM apabila keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti.
- (4) Mekanisme pencabutan predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Rapat Tim Penilai dalam rangka validasi data dukung;
 - b. Penetapan pencabutan penghargaan dimuat dalam Keputusan Menteri; dan
 - c. Pengumuman Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin dan memastikan keberlangsungan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM, Tim Pelaksana melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Instansi Pemerintah yang mendapatkan predikat Kurang Patuh HAM dan Mulai Patuh HAM atau yang belum berpartisipasi dalam Penilaian Kepatuhan HAM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian informasi terkait indikator dan target pelaporan;
 - b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi; dan/atau
 - c. Koordinasi antarinstansi.
- (4) Koordinasi antarinstansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Kementerian bersama kementerian koordinator atau kementerian yang membidangi urusan pemerintahan daerah.

Pasal 18

- (1) Pemantauan oleh Tim Pelaksana dilaksanakan kepada Instansi Pemerintah yang mendapatkan predikat Patuh HAM dan Sangat Patuh HAM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian informasi terkait indikator yang belum memenuhi target; dan/atau
 - b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi.

Pasal 19

- (1) Evaluasi oleh Tim Pelaksana dilaksanakan terhadap Penilaian Kepatuhan HAM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penegasan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM berdasarkan indikator yang ditetapkan; dan/atau
 - b. Arahan penyempurnaan substansi Penilaian Kepatuhan HAM berdasarkan indikator.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574); dan
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PENILAIAN KEPATUHAN HAK
ASASI MANUSIA INSTANSI
PEMERINTAH

INDIKATOR PENILAIAN KEPATUHAN HAM

I. KEMENTERIAN/LEMBAGA

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
A.	Dimensi 1: Kebijakan internal berbasis HAM						100
1.	1.1. Internalisasi HAM dalam kebijakan dan Praktik	1.1.1. Komitmen K/L/D terhadap prinsip-prinsip HAM	1.1.1.1. Pedoman internalisasi HAM dalam kebijakan dan program	Kebijakan internal, Dokumen Pedoman atau SOP	Ada	Indikator ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh KLPD dalam menginternalisasi nilai-nilai HAM ke dalam peraturan perundang-undangan, program, kebijakan, dan praktik penyeleenggaraan pemerintahan/negara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
			1.1.1.2. Moto, maklumat pelayanan, atau slogan yang memuat nilai-nilai HAM	Foto/Dokumen/ Lainnya	Ada	Indikator ini merujuk pada upaya dalam bentuk slogan, motto, gagasan, insiatif, atau dukungan lainnya yang dilakukan oleh KLPD agar pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip HAM.	
		1.1.2. Program pengarusutamaan HAM	1.1.2.1. Program pelayanan HAM yang dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tupoksi instansi/lembaga	Dokumen laporan kegiatan, foto, dan lainnya	Ada	Indikator ini merujuk pada program atau kegiatan yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan HAM kepada masyarakat. Indikasi dari program ini adalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik dalam konteks kewajiban positif (aktif) pemerintah maupun kewajiban negatif (pasif).	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
2.	1.2. Perencanaan berbasis HAM	1.2.1. Dokumen perencanaan yang mengadopsi HAM	1.2.1.1. Rencana Strategis yang memasukkan Indeks Kinerja Utama (IKU) HAM	Dokumen Renstra yang memuat matrik item kegiatan	Ada	Indikator ini merujuk pada Renstra masing-masing K/L yang menegaskan tentang adanya program HAM yang dilaksanakan oleh satuan kerja tertentu di K/L tersebut.	
		1.2.2. Dukungan Anggaran	1.2.2.1. Dukungan anggaran yang dialokasikan, misalnya untuk penyediaan infrastruktur fisik, teknologi, atau peningkatan kompetensi SDM yang berkaitan dengan HAM	Dokumen RAB dan semacamnya	Ada	Indikator ini merujuk pada skema besar dari upaya P5 HAM yang dilakukan oleh K/L yang kemudian menggambarkan postur anggaran yang direalisasikan.	
		1.2.3. Monitoring dan evaluasi berbasis HAM	1.2.3.1. Pertemuan atau pembahasan tentang dampak program terhadap HAM	Dokumen hasil notulensi atau lainnya	Ada	Indikator ini merujuk pada hasil evaluasi kelembagaan terhadap program atau kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan gambaran tentang dampak positif	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
						terhadap P5 HAM yang telah dilakukan oleh K/L.	
3.	1.3. Non diskriminasi dan Kesetaraan	1.3.1. Kebijakan Non-Diskriminasi dan Kesetaraan	1.3.1.1. Kebijakan dan perencanaan pemerataan	Dokumen kebijakan atau SOP	Ada	Mengukur penyebaran daerah	
			1.3.1.2. Anggaran program menyasar ketimpangan wilayah	Dokumen kebijakan atau SOP	Ada	Mengatasi kesenjangan, kesetaraan, dan nondiskriminasi; kebijakan, anggaran, dan program	
		1.3.2. Kebijakan afirmasi	1.3.2.1. Promosi dan dukungan bagi disabilitas	Dokumen kebijakan atau SOP	Ada	Indikator ini merujuk pada upaya K/L untuk membuat kebijakan atau peraturan afirmatif yang ditujukan untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan, termasuk di antaranya adalah penyandang disabilitas, perempuan, atau kelompok rentan lainnya.	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
			1.3.2.2. Aksesibilitas infrastruktur, teknologi, dan informasi	Data komposit PAN RB			
			1.3.2.3. Kuota 2% Pekerja Disabilitas	Jumlah Pekerja/ASN penyandang disabilitas dibandingkan jumlah total pekerja/ASN di instansi KL	Data Komposit	Indikator ini akan menggunakan data hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman dengan hasil kategori: zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Poin penuh (5) adalah hasil penilaian yang berada di zona hijau.	
B.	Dimensi 2: Pelaksanaan HAM						100
4.	2.1. Komitmen HAM	2.1.1. Pelaksanaan Aksi HAM	2.1.1.1. Persentase pelaksanaan Aksi HAM	Hasil penilaian RANHAM	Melaporkan	5	
					Tidak melaporkan	0	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
		2.1.2. Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi atau penanganan dugaan pelanggaran HAM atau PUU berperspektif HAM	2.1.2.1. Kegiatan atau program tindak lanjut rekomendasi HAM nasional atau internasional	Dokumen laporan tindak lanjut	Ada	Indikator ini merujuk pada data dasar yang disusun oleh Kementerian HAM untuk semua Kementerian/Lembaga	
5.	2.2. Pemajuan HAM	2.2.1. Indikator Struktur	2.2.1.1. Peraturan atau kebijakan yang tersedia telah menjamin promosi atau penguatan kebijakan HAM di Instansi Pemerintah	Dokumen Pedoman, SOP, kebijakan, Surat Edaran, Modul Pelatihan, Juklak/Juknis, Kurikulum, dan dokumen lainnya	Ada	Indikator ini merujuk pada upaya K/L untuk memajukan HAM, di antaranya melalui program penguatan kapasitas personel/ASN, adanya pedoman atau rujukan lain yang digunakan oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sistem pembelajaran yang memuat materi tentang HAM. Termasuk pula dalam hal ini adalah dorongan instansi untuk tugas belajar staf di bidang HAM.	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
		2.2.2. Indikator Proses	2.2.2.1. Anggaran, upaya atau program yang dirancang untuk menjamin pemajuan HAM dalam pelaksanaan program instansi	RAB atau laporan kegiatan	Ada	Indikator ini memuat aspek anggaran dari pelaksanaan pemajuan HAM tersebut dan ditegaskan di dalam RAB K/L dalam setiap periode pelaporan. RAB spesifik terkait dengan pemajuan HAM.	
		2.2.3. Indikator Hasil	2.2.3.1. Tingkat pemahaman atau kesadaran HAM ASN/staff di instansi	Hasil evaluasi internal yang menjelaskan persentase tingkat pemahaman ASN di lingkungan K/L	Ada	Indikator ini merujuk pada hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh K/L tentang pemahaman, pengetahuan, kesadaran HAM ASN di K/L secara keseluruhan. Dimuat dalam nilai persen yang menunjukkan keseluruhan aspek pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran semua staf/ASN.	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
6.	2.3. Pelindungan HAM	2.3.1. Indikator Struktur	2.3.1.1. Kebijakan atau peraturan instansi yang menjamin pelindungan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Dokumen Pedoman, SOP, kebijakan, Surat Edaran, dan dokumen lainnya	Ada	Indikator ini merujuk pada upaya K/L untuk memastikan pelindungan HAM masyarakat dan kelompok rentan dari potensi pelanggaran dan upaya dalam melindungi ketika pelanggaran sudah terjadi. Data dapat berbentuk data umum dari tusi maupun data yang bersifat kasuistik atas suatu peristiwa.	
		2.3.2. Indikator Proses	2.3.2.1. Program atau upaya untuk meningkatkan upaya pelindungan HAM kepada masyarakat	Laporan Kegiatan atau program yang ditujukan untuk meningkatkan pelindungan HAM masyarakat	Ada	Indikator ini memuat anggaran dari pelaksanaan pelindungan HAM dan ditegaskan di dalam RAB K/L dalam setiap periode pelaporan. RAB spesifik terkait dengan upaya pelindungan HAM yang dilaksanakan oleh K/L kepada masyarakat atau kelompok rentan dalam situasi pelanggaran HAM	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
						terjadi atau potensi pelanggaran akan terjadi.	
		2.3.3. Indikator Hasil	2.3.3.1. Jumlah masyarakat yang terlindungi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi	Hasil asesmen internal, hasil kepuasan pelanggaran, hasil penelitian, atau pernyataan yang dibuat oleh masyarakat terkait perlindungan HAM	Ada	Indikator ini menunjukkan hasil dari upaya perlindungan yang dilakukan kepada masyarakat dan disebutkan dalam jumlah masyarakat yang mendapatkan perlindungan. RAB spesifik terkait dengan upaya perlindungan HAM yang dilaksanakan oleh K/L kepada masyarakat atau kelompok rentan dalam	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
						situasi pelanggaran HAM terjadi atau potensi pelanggaran akan terjadi.	
7.	2.4. Penghormatan HAM (kewajiban bersifat pasif)	2.4.1. Indikator Struktur	2.4.1.1. Kebijakan atau peraturan yang menjamin penghormatan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi	Dokumen Pedoman, SOP, kebijakan, Surat Edaran, dan dokumen lainnya	Ada	Indikator ini menunjukkan upaya dari K/L untuk menghormati hak-hak masyarakat yang dilayani dan kaitannya dengan tugas dan fungsi semua unit kerja, yang dibuktikan melalui kebijakan, peraturan, SOP, atau dokumen instansi tersebut.	
		2.4.2. Indikator Proses	2.4.2.1. Program atau upaya yang meningkatkan komitmen penghormatan HAM oleh instansi	Laporan Kegiatan atau program yang ditujukan untuk meningkatkan penghormatan HAM masyarakat	Ada	Indikator ini menunjukkan program yang dilakukan oleh K/L untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi oleh semua unit kerja akan/telah menghormati hak asasi manusia. Indikator ini dibuktikan dengan adanya kegiatan atau program yang dilaksanakan dan memuat	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
						aspek penghormatan HAM tersebut.	
		2.4.3. Indikator Hasil	2.4.3.1. Tindakan yang dilakukan oleh instansi untuk mencegah adanya intervensi terhadap kebebasan dasar/HAM	Hasil asesmen internal, hasil kepuasan pelanggaran, hasil penelitian, atau pernyataan yang dibuat oleh masyarakat terkait penghormatan HAM	Ada	Indikator ini menunjukkan hasil dari upaya penghormatan HAM yang dilakukan oleh K/L kepada masyarakat yang dapat dibuktikan melalui hasil asesmen internal, hasil kepuasan pelanggaran, hasil penelitian, atau pernyataan yang dibuat oleh masyarakat terkait penghormatan HAM.	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
	2.5. Pemenuhan HAM	2.5.1. Indikator Struktur	2.5.1.1. Jaminan hukum/kebijakan yang untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tanpa diskriminasi	Dokumen Pedoman, SOP, kebijakan, Surat Edaran, dan dokumen lainnya	Ada	Indikator ini menunjukkan upaya dari K/L untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang dilayani dan kaitannya dengan tugas dan fungsi semua unit kerja, yang dibuktikan melalui kebijakan, peraturan, SOP, atau dokumen instansi tersebut.	
		2.5.2. Indikator Proses	2.5.2.1. Alokasi anggaran pemenuhan HAM berdasarkan tupoksi masing-masing	RAB, dokumen anggaran, laporan instansi, atau dokumen lainnya	Ada	Indikator ini menunjukkan program yang dilakukan oleh K/L untuk memastikan tugas dan fungsi pemenuhan HAM bagi masyarakat. Indikator ini dibuktikan dengan adanya RAB program, Renstra, Laporan instansi, dan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi instansi untuk merealisasikan pemenuhan HAM.	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
		2.5.3. Indikator Hasil	2.5.3.1. Jumlah masyarakat yang dipenuhi hak-haknya berdasarkan tusi	Laporan kegiatan atau program yang menunjukkan masyarakat yang dipenuhi haknya	Ada	Indikator ini menunjukkan hasil dari upaya penghormatan HAM yang dilakukan oleh K/L kepada masyarakat yang dapat dibuktikan melalui hasil asesmen internal, hasil kepuasan pelanggaran, hasil penelitian, atau pernyataan yang dibuat oleh masyarakat terkait penghormatan HAM.	
C.	Dimensi 3: Partisipasi Publik						100
	3.1. Partisipasi keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan keputusan publik	3.1.1. Pelibatan dalam perencanaan	3.1.1.1. Pelibatan dalam memberikan pelatihan atau kegiatan semacamnya sebagai narasumber	Surat Permohonan Narasumber/ Sertifikat/Surat Tugas/daftar hadir sebagai peserta/dokumen lainnya dari kelompok masyarakat	Ada	Indikator ini menunjukkan upaya dari K/L untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan instansi, yang bisa dibuktikan melalui laporan kegiatan seperti Musrembang, FGD, atau konsultasi publik, baik masyarakat sebagai	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
						<p>narasumber maupun peserta</p>	
			3.1.1.2. Pelibatan dalam proses penyusunan kebijakan, evaluasi, forum diskusi atau kegiatan lainnya	Surat Permohonan Narasumber/ Sertifikat/ Surat Tugas/lainnya dari kelompok masyarakat	Ada	Indikator ini menunjukkan upaya dari K/L untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses monitoring atau evaluasi kinerja, yang bisa dibuktikan melalui laporan evaluasi yang dilakukan oleh instansi dan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana, perumusan indikator evaluasi, FGD dan pembahasan hasil evaluasi, atau penyusunan laporan evaluasi.	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
		3.1.2. Kerja sama	3.1.2.1. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau perguruan tinggi dalam pelaksanaan program	Dokumen Kerjasama/foto/ lainnya	Ada	Indikator ini menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan oleh instansi K/L dengan organisasi kemasyarakatan di bidang HAM.	
D.	Dimensi 4: Akuntabilitas HAM						100
	4.1. Penanganan Pengaduan dan Remedi	4.1.1. Penanganan pengaduan internal	4.1.1.1. Kejadian yang berkaitan dengan HAM staf/ASN diselesaikan dengan cara dialogis, deliberatif, dan partisipatif	Laporan penanganan kasus	Ada	Indikator ini menunjukkan adanya saluran pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh staf/ASN yang ada di lingkungan instansi untuk melaporkan pelanggaran hak yang dialami.	
			4.1.1.2. Tingkat kepuasan pengguna layanan pengaduan instansi	Hasil kepuasan pengguna layanan pengaduan	Ada	Indikator ini menunjukkan hasil kepuasan pengadu atas laporan yang sudah disampaikan, proses	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
						penyelesaian, dan hasil yang diputuskan.	
	TOTAL NILAI						400

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

Lampiran II
PERATURAN MENTERI HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PENILAIAN KEPATUHAN HAK ASASI
MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH

INDIKATOR PENILAIAN KEPATUHAN HAM

II. PEMERINTAH DAERAH

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
A.	Dimensi 1: Integrasi Kebijakan HAM di daerah						100
1.	1.1 Produk hukum daerah	1.1.1. Produk hukum daerah yang berperspektif HAM	1.1.1.1 Produk hukum daerah sesuai dengan prinsip HAM	Dokumen Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Produk hukum daerah lainnya	Ada	Dokumen Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Produk hukum daerah lainnya yang mengatur yang mengatur hak asasi manusia secara umum	
	1.2 Perencanaan dan penganggaran berperspektif HAM	1.2.1. Penyusunan dokumen perencanaan daerah yang	1.2.1.1 Dokumen perencanaan daerah yang memasukkan aspek HAM	Dokumen perencanaan daerah (RKPD) yang memasukkan aspek HAM di dalamnya	Ada	Dokumen perencanaan daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan di dalamnya menyebutkan secara	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
		berperspektif HAM				eksplisit tentang hak asasi manusia	
		1.3.1. Penyusunan anggaran program daerah yang berperspektif HAM	1.3.1.1 Adanya item anggaran daerah terkait HAM	Dokumen anggaran daerah atau KAK yang di dalamnya menyebutkan tentang program HAM	Ada	Dokumen anggaran daerah, baik secara keseluruhan atau ringkasan yang memuat item anggaran hak asasi manusia	
B.	Dimensi 2: Pelaksanaan HAM						100
2.	2.1 Komitmen HAM	2.1.1. Perencanaan Pelatihan HAM bagi ASN, SDM, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi di daerah	2.1.1.1 Adanya pelatihan HAM yang dilaksanakan untuk ASN atau SDM di daerah	Laporan kegiatan pelatihan HAM yang dilaksanakan oleh Pemda	Ada	Kegiatan pelatihan HAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Provinsi/kabupaten/kota untuk pengembangan kapasitas SDM/ASN di daerah	
			2.1.1.2 Pelibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau perguruan tinggi dalam memberikan pelatihan atau kegiatan	Surat Permohonan Narasumber/ Sertifikat/ Surat Tugas/daftar hadir sebagai peserta/ dokumen lainnya dari kelompok masyarakat	Ada	Kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program atau kebijakan di daerah provinsi/kabupaten/kota	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
			semacamnya sebagai narasumber				
			2.1.1.3 Pelibatan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau perguruan tinggi, dalam proses penyusunan kebijakan, evaluasi, forum diskusi atau kegiatan lainnya seperti Musrembang Provinsi/Kabupaten /Kota	Surat Permohonan Narasumber/ Sertifikat/Surat Tugas/lainnya dari kelompok masyarakat	Ada	Kegiatan yusunan kebijakan, evaluasi, forum diskusi atau kegiatan lainnya seperti Musrembang Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengundang atau menghadirkan kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi	
		2.1.2. Penyusunan Kebijakan atau Peraturan yang menjamin pemenuhan	2.1.1.4 Kebijakan atau peraturan yang menjamin perlindungan hak-hak pegawai di daerah	Peraturan, kebijakan, SOP, atau dokumen lainnya yang mengatur tentang perlindungan hak-	Ada	Adanya kebijakan internal atau SOP yang memastikan hak-hak ASN di daerah terpenuhi dan dilindungi	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
3.		HAM bagi ASN dan Masyarakat		hak pegawai ASN di daerah			
			2.1.1.5 Kejadian yang berkaitan dengan HAM warga negara diselesaikan dengan cara dialogis, deliberatif, dan partisipatif	Dokumen laporan penyelesaian permasalahan HAM warga negara yang dilaporkan	Ada	Adanya kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang diterima dan diselesaikan dengan cara-cara dialogis, deliberatif, dan partisipatif	
			2.1.1.6 Tingkat kepuasan pengguna layanan pengaduan instansi	Dokumen laporan survei atau evaluasi kepuasan pengguna layanan pemerintah daerah	Ada	Adanya laporan survei atau evaluasi yang menilai kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah daerah Provinsi/kabupaten/kota	
	2.2 Capaian Aksi HAM dan Pelaksanaan Rekomendasi HAM	2.2.1. Pelaksanaan Aksi HAM di daerah	2.2.1.1 Capaian pelaksanaan Aksi HAM provinsi/kabupaten/kota	Data Laporan Aksi HAM daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Melaporkan / Tidak melaporkan	Data komposit hasil dari pelaporan Aksi HAM Provinsi/Kabupaten/Kota	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
		2.2.2. Perencanaan kegiatan atau program tindak lanjut rekomendasi HAM nasional atau internasional	2.3.1.1 Kegiatan atau program tindak lanjut rekomendasi HAM nasional atau internasional	Laporan kegiatan atau program terkait dengan tindak lanjut rekomendasi HAM nasional atau internasional	Ada	laporan kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemda sebagai upaya pelaksanaan rekomendasi HAM dari Lembaga Nasional HAM, Kementerian, atau lembaga lain, baik dalam hal penyelesaian suatu perkara dugaan pelanggaran HAM maupun adanya rancangan atau produk hukum daerah yang tidak berperspektif HAM	
C.	Dimensi 3: Pelayanan Hak Dasar (SPM)						100
4.	3.1 Kebijakan dan Anggaran Pelayanan Dasar (Minimum) Daerah Provinsi	3.1.1. Penyusunan produk hukum daerah yang menjamin Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat	a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum,	Adanya produk hukum daerah provinsi/kabupaten /kota yang menjamin pelayanan hak dasar	Ada	Produk hukum daerah setingkat Perda, Peraturan Gubernur/ Walikota/Bupati yang mengatur tentang pelayanan minimal dasar di daerah (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan ruang,	

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
5.			dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.			ketentraman dan ketertiban, sosial)	
		3.1.2. Perencanaan anggaran yang menjamin Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat		Persentase anggaran daerah provinsi/kabupaten /kota yang menjamin pelayanan hak dasar	Ada	Persentase anggaran daerah yang dialokasikan untuk masing-masing pelayanan dasar (SPM) dibandingkan dengan total anggaran daerah tahun berjalan	
					Ada		
					Ada		
					Ada		
					Ada		
	3.2 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	3.2.1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah sesuai dengan	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota mendapatkan Indeks SPM kategori baik dalam pelaporan SPM	Sangat baik	Data komposit dari pelaporan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kementerian Dalam Negeri dan kategorisasi hasil dari laporan tersebut		
				Baik			
				Cukup			

No.	Sub Dimensi	Variabel			Target	Keterangan (Pedoman Verifikasi Data)	Sub Total Nilai (Sub-Dimensi)
		Aspek	Indikator	Bukti Dukung/Alat Ukur			
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021		kepada Kemendagri (komposit)		berdasarkan penilaian dari Kemendagri	
Total Nilai							300

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15
TAHUN 2025 TENTANG
PENILAIAN KEPATUHAN
HAK ASASI MANUSIA
INSTANSI PEMERINTAH

I. FORMAT SURAT PENGAJUAN KESEDIAAN PENCANANGAN
PENILAIAN KEPATUHAN HAM INSTANSI PEMERINTAH

KOP SURAT INSTANSI
(Logo dan Nama Instansi Pemerintah Pengirim)
Alamat, Telepon, Email

Nomor : [Nomor Surat] [Tanggal Surat]
Lampiran : Satu berkas (Dokumen Komitmen)
Hal : Pengajuan Kesiediaan Pencanangan Penilaian Kepatuhan HAM
Instansi Pemerintah

Yth. Menteri Hak Asasi Manusia
u.p. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia RI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM pada Instansi Pemerintah Tahun [Tahun Pelaksanaan], bersama ini kami menyampaikan kesediaan [nama kementerian/lembaga/pemerintah daerah] untuk mencanangkan program Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah sebagai wujud komitmen dalam penghormatan, pemenuhan, penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM di lingkungan instansi kami.

Kami berharap Kementerian Hak Asasi Manusia RI dapat memberikan pendampingan serta fasilitasi dalam pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM dimaksud.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Daerah
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah

[Nama Pejabat]
NIP. ...

II. FORMAT DOKUMEN KOMITMEN PENILAIAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN PENILAIAN KEPATUHAN HAM

Pada hari ini, tanggal, bulan ..., tahun ..., Saya ... *(Nama Pimpinan di Sekretariat Jenderal Kementerian dan lembaga atau Sekretariat Pemerintah Daerah), ... (NIP dan Jabatan),* mewakili ... *(sebutkan nama Instansi Pemerintah),* menyatakan:

1. Bersedia mengikuti Penilaian Kepatuhan HAM yang dilaksanakan oleh Menteri HAM;
2. Bersedia untuk bekerja sama dalam semua tahapan Penilaian Kepatuhan dan memenuhi target indikator.

Pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh perwakilan pihak Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM.

Dibuat di....

An. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Daerah

An. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/

An. Sekretaris Daerah

[Nama Pejabat]

NIP. ...

Mengetahui,

Pihak I,

Pihak II,

[Nama Perwakilan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah (minimal Pejabat setingkat
Eselon III)]

[Nama Perwakilan
Direktorat Jenderal Pelayanan dan
Kepatuhan HAM/Kantor Wilayah
(minimal Pejabat setingkat Eselon III)]

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI